



PUTUSAN

Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX binti XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari SH, Advokat, yang berkantor di "Dwi Kumalasari & Parters" yang berelamat di Jalan Jambangan Baru II/11 RT/RW: 001/004 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5090/Kuasa/09/2024 tanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXX bin XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 02 September 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12-12-2009 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacen, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 571 / 24 / XII / 2009;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di Wisma Tengger I/27, RT003, RW004, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - 3.1 . XXX, Perempuan, lahir pada 19-10-2010.
 - 3.2 . XXX Perempuan, lahir pada 05-01-2015;
4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak Januari tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya:
 1. Bahwa Tergugat dan Penggugat seringkali cekcok karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, terlalu perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri, dengan keadaan seperti itu Komunikasi Tergugat dengan Penggugat semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dingin;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus, akhirnya pada puncaknya pihak Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dari pertengahan Desember tahun 2023;
6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik –

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

7. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga;

8. Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka Gugatan Cerai ini di ajukan;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku; Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequeo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hj. Milachah, S.Ag yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang telah diverifikasi oleh ketua majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sanggahan Poin 4.1

- a. Sejak dari awal Pernikahan kami pada tanggal 12 Desember tahun 2009, baik-baik saja, walaupun ada perbedaan dalam kegiatan berumah Tangga, Alhamdulillah selalu bisa kami selesaikan dengan baik-baik;
- b. Untuk masalah Nafkah sejak awal menikah saya sudah bekerja di sebuah perusahaan Advertising dan dari semua penghasilan/pendapatan/Gaji selalu saya berikan/serahkan kepada istri saya tanpa ada perhitungan sama sekali. Memang sejak terjadinya bencana/Pandemi COVID-19 kondisi keuangan kami agak berat, namun saya tetap berupaya dengan bekerja apa saja, yang terpenting bisa mencukupi untuk kebutuhan Rumah tangga dan hingga saat ini saya bekerja di bidang produksi pagar rumah dan Canopy dsbnya. Pernah pada tanggal 24 Mei 2023 saya kena musibah saat bekerja di bidang tersebut, yaitu jatuh dari ketinggian saat melakukan pembongkaran atap canopy yang membuat kaki saya harus di operasi karena ada tulang yang retak dan selama kurun waktu dalam kondisi saya sakit itupun masih ada dari rekan-rekan serta saudara-saudara saya yang memberikan bantuan keuangan untuk support kebutuhan rumah tangga kami dan semua bantuan tersebut saya serahkan semua ke Istri. Pada akhirnya dengan pertimbangan untuk memperbaiki ekonomi kebutuhan rumah tangga kami, maka pada tanggal 18 July 2023 saya menjual warisan dari orangtua saya dan terjual sebesar 120 Juta Rupiah, itupun langsung saya serahkan ke Istri Dengan harapan Dana tersebut bisa kami kelola

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama untuk tambahan pemasukan biaya kebutuhan rumah tangga.

Dengan uraian hal tersebut di atas sepertinya sangat sulit dimengerti dan dipahami tentang gugatan cerai dengan alasan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah.

2. Sanggahan Poin 4.2:

Soal Perhatian, hingga saat ini saya selalu curahkan perhatian dan kasih sayang dengan tulus & Ikhlas hanya untuk istri dan anak-anak (keluarga). Dikala diantara mereka ada yang sakit, saya juga mengantar dan memeriksakan ke Dokter, saat anak mau berangkat sekolah, saya juga menyiapkan sarapan & Bekal serta mengantar ke sekolah.

Saat ini Istri masih bekerja dan butuh sarana transportasi, maka saya belikan motor, karena selama ini motor bergantian dengan saya. Beberapa bulan yang lalu Istri saya minta ijin Kost dengan alasan untuk mencari ketenangan batin, biarpun itu sangat berat buat saya dan saya juga tidak tahu penyebabnya, itupun juga saya ijinikan. Selama Istri berada di kost2an, saya juga tetap berkomunikasi untuk menanyakan kabar serta selalu saya ingatkan jika sudah baikan segera kembali ke Rumah untuk bersama-sama mencari penyebabnya.

3. Sanggahan Point 5 :

Tidak benar istri saya pisah rumah sejak pertengahan Desember 2023, yang benar istri saya ingin Kost untuk mencari ketenangan batin dan itupun atas ijin saya tertanggal. 7 July 2024, dengan harapan bisa segera kembali ke rumah untuk menjalani kehidupan yang tentram dan damai.

Bahwa Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang telah diverifikasi oleh ketua majelis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat terkecuali dinyatakan lain pada Replik ini. Terhadap Jawaban Tergugat tersebut dapat dijawab Penggugat, sebagai berikut
2. Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat seringkali cekcok karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah.

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri, dengan keadaan seperti itu Komunikasi Tergugat dengan Penggugat semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Desember 2023.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara (Konpensasi)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX)
3. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara No.4209 /Pdt.G/2024 berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono) ;

Bahwa atas replik Penggugat Tersebut Tergugat mengajukan duplik yang telah diverifikasi ketua majelis sebagai berikut:

1. Saya berharap kuasa hukum dari penggugat lebih obyektif dalam melihat satu permasalahan disebuah rumah tangga, yang mana dalam kehidupan berumah tangga ada perselisian pendapat adalah sesuatu hal yg wajar terjadi, dan dengan melihat usia perkawinan kami yang hampir 14 tahun ini menunjukan bahwa setiap perselisian dapat kami selesaikan dengan baik.
2. Untuk masalah tidak bertanggungjawab tentang nafkah, Majelis Hakim bisa mempelajari dari sesi jawaban saya dalam perkara gugatan persidangan ini. Perlu diingat juga bahwa selama perjalanan perkawinan

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, istri maupun anak-anak kami tidak sampai kelaparan. Dan itu sangat tidak saya inginkan, maka dari itu saya selalu berusaha apapun pekerjaan yang ada pasti saya jalani asalkan Halal demi memenuhi kebutuhan keluarga kami.

Dengan melihat materi gugatan istri saya, saya sangat tidak terima karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami.

3. Untuk masalah perhatian & kasih sayang, Majelis Hakim bisa mempelajari jawaban saya disesi jawaban dalam perkara gugatan persidangan ini. Perlu saya sampaikan juga yang mungkin bisa menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan nantinya, sbb : Pernah suatu hari istri saya tidak pulang dari kerja dari tanggal 10 Mei 2024 s/d tanggal 11 Mei 2024 dan tidak ada omongan ke saya. wajar sebagai suami merasa khawatir akan kondisi istrinya takut terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Maka dari itu saya berusaha mencari keberadaan istri saya yang mana pada waktu itu saya mencari dan bertanya-tanya ke semua orang yg memungkinkan mengetahui keberadaan istri saya baik ke teman dekatnya maupun keluarga istri saya. Saya kira itu salah satu bentuk kasih sayang saya terhadap istri saya. Yang mana akhirnya saya menemukan catatan harian istri saya mulai tanggal 5, 6, 7, 8 Mei 2024 yang tanggal 10 Mei 2024 tidak pulang ke rumah. isinya merupakan ungkapan perasaan hatinya yang sangat dalam kepada lelaki lain yang seharusnya tidak pantas dilakukan bagi perempuan yang sdh bersuami. Jika diperlukan data tersebut bisa saya hadirkan.

4. Untuk kebenaran pisah rumah, bahwa istri saya mulai pisah rumah dengan kami adalah semenjak istri saya ingin Kost untuk mencari ketenangan batin dan itupun atas ijin saya tertanggal. 7 July 2024. Yang mana sudah saya sampaikan disesi jawaban dalam perkara ini. Data bisa saya lampirkan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 571/24/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578196603900001 atas nama XXX, tanggal 29 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578193112100005 atas nama XXX, tanggal 12 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

B. Saksi :

1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXX, Perempuan, lahir pada 19-10-2010 dan XXX, Perempuan, lahir pada 05-01-2015, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari tahun 2023;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat seringkali cekcok karena masalah ekonomi (Tergugat

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam memberi nafkah belanja terhadap Penggugat);

- Bahwa sejak pertengahan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXX, lahir pada 19-10-2010, Annisa Maulida Zahro, lahir pada 05-01-2015, kini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sejak pertengahan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti, baik surat maupun saksi;

SURAT;

1. Fotokopi Bukti Transfer ke rekening istri atas penjualan warisan Tergugat , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Bukti catatan harian ungkapan istri kepada laki-laki lain dari tanggal 5 sampai dengan 8 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);

3. Fotokopi bukti WA Penggugat ke Tergugat Penggugat keluar dari rumah kost, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

4. Fotokopi bukti WA Penggugat ke Tergugat, mau mediasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

SAKSI;

1. SAKSI di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bapak asuh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX, Perempuan, sekarang ikut Tergugat dan XXXPerempuan, sekarang ikut Penggugat;
Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 2 bulan yang lalu Tergugat bercerita pada saksi rumah tangganya sudah tidak harmonis, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama (kost sendiri);
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Mall dan Tergugat bekerja di Bengkel Las;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menjual tanah dan hasilnya diberikan semua kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah apakah masih saling mengunjungi apa tidak;
- Saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak mampu mendamaikan kembali;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman akrab Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX, Perempuan, sekarang ikut Tergugat dan XXXPerempuan, sekarang ikut Penggugat;

Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya sudah tidak harmonis, penyebabnya karena alat vital Tergugat kurang berfungsi dan saksi pernah tahu Tergugat pijat untuk memulihkan alat vitalnya tersebut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Mall dan Tergugat bekerja di jasa periklanan ikut saksi I Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah apakah masih saling mengunjungi apa tidak;
- Saya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sekarang sudah tidak mampu mendamaikan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5090/Kuasa/09/2024 tanggal 02 September 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi karena Tergugat dan Penggugat seringkali cekcok karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah terlalu perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anaknya. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat bisa memperbaiki diri,

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan seperti itu Komunikasi Tergugat dengan Penggugat semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dingin sehingga sejak Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyangkat dan membantah semua alasan dan dalil gugatan Penggugat serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah dan keberatan bercerai maka kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pertengahan Desember tahun 2023 di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah 9 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami/istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai diajukan gugatan cerai ini, dengan demikian ketentuan

Halaman **13** dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang berisi transfer Tergugat kepada Penggugat membuktikan Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Penggugat sampai menjual tanah warisan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 yang berisi yang tidak dibantah Penggugat yang berisi catatn harian Penggugat yang ada indikasi ada laki laki lain yang menggoda Penggugat dan chatting Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut menunjukkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Tergugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah pisah selama 5 bulan, alat vital Tergugat sudah kurang berfungsi dan telah berusaha melakukan pijat untuk memulihkan alat vitalnya tersebut, para saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, serta sudah tidak sanggup mendamaikan kembali, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (XXX bin XXX) kepada Penggugat (XXX binti XXX);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

Halaman **15** dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta, namun penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.725.479.19;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمِمَّا يُؤْتِيهِ اللَّهُ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;



Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama XXX, Perempuan, lahir pada 19-10-2010. Tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama XXX Perempuan, lahir pada 05-01-2015 tinggal bersama Penggugat, keadaan yang demikian ini tidak mengurangi kasih sayang Penggugat kepada anak pertama, dan Tergugat kepada anak kedua, Penggugat dan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, dan apabila Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak memberi akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak *hadlanah terhadap anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang

Halaman **19** dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa pengadilan agama secara exofficio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Annisa Maulida Zahro, yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan tuntutan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Annisa Maulida Zahro, dalam pemeliharaan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak bernama Annisa Maulida Zahro, yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Annisa Maulida Zahro, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat

Halaman **21** dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Annisa Maulida Zahro, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sepuluh persen dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. NURHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

MOH. NURHOLIS, S.H.

Halaman **23** dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,00
Biay Panggilan	: Rp	35.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman **24** dari 24 putusan Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)